

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia secara konstitusional telah memberikan jaminan perlindungan kepada setiap warga negaranya, tidak terkecuali anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) secara tegas menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”¹ Ketentuan konstitusional ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap anak merupakan kewajiban fundamental negara yang harus diimplementasikan ke dalam seluruh sistem hukum dan kebijakan nasional demi terwujudnya masyarakat yang adil dan beradab.

Secara yuridis, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.² Pada tataran hukum internasional, perlindungan anak dari eksploitasi dan kekerasan seksual telah diatur secara komprehensif dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), yang telah diratifikasi oleh Indonesia

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2).

² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Pasal 1 angka 1.

melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Khususnya Pasal 34 konvensi tersebut mewajibkan seluruh negara pihak untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, sosial, dan pendidikan guna melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi dan pelecehan seksual.³

Merespons kewajiban internasional dan kebutuhan perlindungan anak secara nasional, Indonesia telah memiliki seperangkat regulasi yang secara khusus mengatur perlindungan anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan pengertian perlindungan anak sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴ Larangan tindak kekerasan seksual terhadap anak secara khusus ditegaskan dalam Pasal 76D yang melarang setiap orang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.⁵

Dalam hal pidana, Pasal 81 UU Nomor 35 Tahun 2014 mengancam pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).⁶ Mengingat tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak dan perlunya memberikan efek jera yang lebih kuat,

³ Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak), Pasal 34.

⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 2.

⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76D.

⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 81 ayat (1).

pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016.⁷ yang selanjutnya ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Regulasi ini menambahkan sanksi berupa pidana tambahan, yakni kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, serta pengumuman identitas pelaku kepada publik, sebagai bentuk perlindungan yang lebih tegas dan komprehensif bagi anak korban kekerasan seksual.⁸

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual tidak berdiri sendiri, melainkan ditopang oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang saling melengkapi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) memberikan landasan hukum acara dalam penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan, termasuk mengatur kedudukan korban sebagai saksi dalam proses peradilan.⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan kerangka hukum khusus bagi penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, baik dalam posisinya sebagai pelaku maupun sebagai korban, dengan mengedepankan pendekatan restoratif.¹⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga turut memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkup hubungan keluarga, termasuk

⁷ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99.

⁸ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Pasal 81A.

⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Pasal 1 angka 26 dan 27.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Pasal 1 angka 3.

terhadap anak.¹¹ Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan jaminan hak-hak bagi korban, meliputi hak atas perlindungan, informasi, bantuan medis, dan rehabilitasi psikososial.¹²

Secara teoritis, perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya yang ditujukan untuk melindungi anak dari tindakan sewenang-wenang pihak lain, sehingga anak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan yang mempertimbangkan kemampuan fisik dan mentalnya.¹³ Dalam perspektif viktimologi, perlindungan terhadap korban bertujuan untuk mencegah terjadinya viktimisasi dan memulihkan penderitaan yang dialami korban kejahatan, termasuk anak yang menjadi korban kekerasan seksual.¹⁴ Sebagai respons atas kebutuhan tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Kekerasan Seksual, yang memberikan pedoman bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara kekerasan seksual dengan tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi korban.¹⁵

Salah satu aspek penting dalam undang-undang ini adalah perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual, yang tidak hanya menekankan

¹¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Pasal 5 huruf b.

¹² Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Pasal 5 ayat (1).

¹³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2014, hlm. 1.

¹⁴ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1993, hlm. 63.

¹⁵ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Kekerasan Seksual, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 831, Pasal 4.

aspek pemidanaan terhadap pelaku, tetapi juga jaminan pemulihan, rasa aman, dan kepentingan terbaik bagi korban (*best interest of the child*). Dalam konteks tindak pidana kesusilaan, ketentuan pidana telah diperkuat, termasuk melalui Pasal 81 yang memberikan ancaman hukum lebih berat bagi pelaku persetubuhan terhadap anak sebagai bentuk *deterrent effect* dan perlindungan hukum yang maksimal.

Meskipun kerangka normatif telah dirancang sedemikian kuat, realitas penegakan hukum sering kali menunjukkan tantangan. Perbedaan interpretasi hakim, pertimbangan yuridis yang variatif, serta faktor sosiologis yang melatarbelakangi perkara kerap menimbulkan disparitas dalam menjatuhkan putusan. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, putusan pengadilan seharusnya tidak hanya mengedepankan aspek pembalasan (retributif), tetapi juga memastikan terpenuhinya perlindungan korban, mengingat dampak jangka panjang yang sangat serius terhadap korban anak.¹⁶ Oleh karena itu, konsistensi penerapan Pasal 81 UU Perlindungan Anak merupakan aspek penting untuk dievaluasi.

Salah satu putusan yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg, yang melibatkan pelaku anak yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak lainnya. Kasus ini menghadirkan persoalan yuridis yang kompleks, karena selain menyangkut tindak pidana berat, pelaku sendiri berstatus anak sehingga tunduk pada mekanisme peradilan anak.¹⁷ Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana hakim menyeimbangkan perlindungan terhadap pelaku anak dengan perlindungan yang seharusnya

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 115.

¹⁷ Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Smg.

diberikan secara optimal kepada korban sebagaimana menjadi mandat utama UU Perlindungan Anak.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji norma-norma hukum yang mengatur perlindungan anak sebagai korban kekerasan seksual, dengan menggunakan asas-asas hukum sebagai dasar analisis terhadap penerapan norma dalam putusan pengadilan. Dengan demikian maka penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi tentang “ Analisis Yuridis Perlindungan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Dalam Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Smg Ditinjau Dari Ketentuan Pasal 81 Uu No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan anak korban tindak pidana kekerasan seksual menurut perundang undangan?
2. Bagaimanakah kesesuaian penerapan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan anak korban tindak pidana kekerasan seksual menurut perundang undangan
2. Untuk mengetahui dan menganalisis putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023 Semarang telah sesuai ketentuan pasal 81 Undang undang No. 35 tentang perlindungan anak

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya pengembangan ilmu hukum pidana melalui kajian terhadap norma-norma hukum yang mengatur penerapan pidana minimum khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai konsistensi dan kesesuaian penerapan norma hukum dalam sistem peradilan pidana anak.. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum, khususnya dalam menganalisis penerapan norma hukum dengan menggunakan asas-asas hukum yang relevan, sehingga dapat menjadi landasan teoritis dalam perumusan kebijakan hukum pidana yang lebih berorientasi pada perlindungan anak sebagai korban tindak pidana.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi berbagai pihak. Bagi hakim dan aparat penegak hukum, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan agar putusan yang dijatuhkan tidak hanya memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak pelaku, tetapi juga menjamin perlindungan hukum dan rasa keadilan bagi anak korban. Bagi pembentuk undang-undang, penelitian ini dapat memberikan masukan untuk melakukan harmonisasi peraturan antara UU Perlindungan Anak dan UU SPPA, sehingga tidak terjadi penafsiran yang ambigu terkait penerapan pidana minimum khusus. Bagi korban dan keluarganya, penelitian ini dapat memperkuat posisi korban dalam proses pengumuman dengan tekanan pentingnya hak-hak korban, baik dalam pemulihan maupun dalam memperoleh keadilan. Bagi

masyarakat, penelitian ini diharapkan meningkatkan kesadaran bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban harus menjadi prioritas utama, sehingga tidak ada kesan bahwa negara lebih berpihak pada pelaku. Selain itu, bagi kalangan sejarawan, penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai penerapan pidana minimum khusus, disparitas pidana, serta perlindungan anak korban dalam hukum pidana Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Anak Dalam Hukum

a. Pengertian Anak Dalam Perspektif Internasional

Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konvensi Hak Anak, Pasal 1, diadopsi dan dibuka untuk penandatanganan, ratifikasi dan aksesinya oleh resolusi Majelis Umum 44/25 tanggal 20 November 1989.¹⁸ Definisi ini menjadi standar internasional yang diacu oleh hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia yang telah meratifikasi konvensi ini melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990.

Geraldine Van Bueren menjelaskan bahwa pengertian anak dalam hukum internasional tidak hanya terbatas pada aspek usia kronologis, tetapi juga mencakup aspek psikologis dan kemampuan untuk memahami konsekuensi dari tindakan yang dilakukan.¹⁹ Hal ini menunjukkan bahwa konsep anak dalam hukum memiliki dimensi yang lebih kompleks daripada sekadar batasan usia.

¹⁸ Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Convention on the Rights of the Child*, diakses dari <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>, pada 03 oktober 2025

¹⁹ Geraldine Van Bueren, *The International Law on the Rights of the Child*, (Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 1995), hlm. 32.

Protokol Opsional mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata dan Protokol Opsional mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak yang diadopsi pada tahun 2000 memperkuat perlindungan terhadap anak dengan tetap menggunakan batas usia 18 tahun sebagai definisi dasar. Kedua protokol tersebut memberikan dimensi perlindungan yang lebih spesifik terhadap berbagai bentuk eksploitasi dan kekerasan terhadap anak.

b. Pengertian Anak Dalam Konstitusi Indonesia

Pengertian anak dalam perspektif konstitusi Indonesia tercermin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Konstitusi tidak menetapkan batas usia secara eksplisit, namun menegaskan prinsip perlindungan menyeluruh terhadap anak sebagai subjek hukum yang harus dijamin oleh negara.²⁰

Selanjutnya, pemaknaan anak dalam konstitusi diperkuat melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Definisi ini dipandang sebagai penjabaran operasional dari amanat konstitusi, sehingga seluruh kebijakan dan putusan hukum yang berkaitan dengan anak harus merujuk pada hak-hak konstitusional tersebut.

Dalam konteks perkara pidana, kebutuhan anak sebagai korban untuk dilindungi tidak hanya bersifat normatif, tetapi merupakan mandat konstitusional yang menempatkan negara dalam posisi wajib untuk memastikan proses hukum

²⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (2)

yang aman, adil, dan berorientasi pada pemulihan korban. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini difokuskan pada literatur yang membahas perlindungan anak korban tindak pidana persetubuhan, teori viktimologi, serta kewajiban negara dalam menjamin pemulihan dan keadilan bagi anak korban.

c. Karakteristik hukum anak

Dari sudut pandang hukum, anak-anak memiliki atribut hukum yang berbeda yang mencegah mereka melakukan tindakan hukum secara mandiri, sehingga memerlukan persetujuan atau perwakilan dari orang tua atau wali mereka.²¹ Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa Ketidakmampuan hukum ini tidak meniadakan hak-hak dasar anak; sebaliknya, hal ini menggarisbawahi perlunya hak-hak mereka dilaksanakan dengan dukungan dan perlindungan yang tepat.

Meskipun ketidakmampuan hukum seorang anak tidak meniadakan statusnya sebagai subjek hukum, hal itu membatasi kapasitasnya untuk menempuh jalur hukum secara mandiri. Pendekatan ini menjunjung tinggi prinsip dasar perlindungan anak, yang mengakui bahwa anak memiliki hak asasi tetapi memerlukan perwakilan atau dukungan yang tepat agar dapat menjalankannya secara efektif.

Doktrin kepentingan terbaik anak merupakan landasan kerangka hukum kontemporer. Doktrin ini melampaui sekadar teori, dan berfungsi sebagai prinsip panduan dengan signifikansi praktis yang mendalam dalam semua keputusan yang memengaruhi anak. Dalam konteks yang rasional dan bijaksana, prinsip ini

²¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 56.

mendorong otoritas peradilan untuk mengevaluasi secara cermat dampak jangka panjang dari keputusan mereka terhadap kesejahteraan dan masa depan anak.²²

Bruce Abramson dalam bukunya “*A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child*” menekankan bahwa Prinsip kepentingan terbaik anak harus dianggap sebagai konsep yang bernuansa dan terus berkembang, yang menuntut evaluasi cermat dan individual yang mempertimbangkan banyak faktor termasuk kesejahteraan fisik anak, kesehatan psikologis, lingkungan sosial, dan latar belakang budaya.

d. Prinsip-Prinsip dalam Penentuan Status Anak

1). Prinsip Kepentingan Terbaik Anak (Kepentingan Terbaik Anak)

Prinsip dasar ini mengamanatkan bahwa, dalam semua pertimbangan yang melibatkan anak, kepentingan terbaik anak harus dianggap sebagai pertimbangan utama.²³ Geraldine Van Bueren dalam bukunya “*The International Law on the Rights of the Child*” menekankan bahwa Prinsip kepentingan terbaik anak pada dasarnya memiliki banyak sisi dan menuntut perspektif interdisipliner yang komprehensif dalam penerapannya. Prinsip ini tidak dapat dibatasi pada interpretasi yang sempit; melainkan harus dipahami dalam kerangka yang lebih luas yang mengintegrasikan pertimbangan hukum, sosial, psikologis, dan budaya.²⁴

²² Bruce Abramson, *A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child*, (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2008), hlm. 23.

²³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Op.Cit., hlm. 83.

²⁴ Geraldine Van Bueren, *Op.Cit*, hlm.46

2). Prinsip Non-Diskriminasi

Anak-anak harus diberikan perlindungan yang sama di bawah hukum, tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, bahasa, latar belakang sosial ekonomi, atau karakteristik lainnya. Menegakkan prinsip ini penting untuk menjamin bahwa setiap anak berhak atas perlakuan dan perlindungan yang adil, sehingga tercipta masyarakat yang lebih adil dan inklusif.²⁵

Prinsip nondiskriminasi merupakan landasan Konvensi Hak Anak (CRC), sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 2. Pasal ini dengan tegas menegaskan bahwa semua negara peserta memiliki tanggung jawab untuk menegakkan dan melindungi hak setiap anak, serta memastikan hak-hak tersebut terpenuhi tanpa kecuali atau prasangka.²⁶

Michael Freeman dalam “*A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child*” menekankan bahwa Prinsip nondiskriminasi hendaknya dipahami bukan sekadar sebagai larangan terhadap perlakuan tidak adil, tetapi juga sebagai keharusan moral untuk secara aktif menggalakkan tindakan yang melindungi kesejahteraan sejati setiap anak.²⁷

3). Prinsip Partisipasi Anak

Anak-anak berhak menyuarakan perspektif mereka tentang segala isu yang memengaruhi kehidupan mereka, sesuai dengan usia dan tingkat pemahaman

²⁵ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 35.

²⁶ Konvensi Hak Anak, *Op.Cit.*, Pasal 2.

²⁷ Michael Freeman (ed.), *A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child*, (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2012), hlm. 89.

mereka. Dalam ranah keadilan, hak fundamental ini dihormati dengan memastikan bahwa pendapat mereka diakui dan dipertimbangkan.²⁸

Prinsip partisipasi anak tercantum dalam Pasal 12 Konvensi Hak-Hak Anak, yang menegaskan hak setiap anak untuk bebas mengungkapkan pendapatnya dalam segala hal yang memengaruhi mereka. Lebih lanjut, Pasal 12 menekankan bahwa pandangan-pandangan ini harus dipertimbangkan secara tepat, dengan mempertimbangkan usia dan tingkat kedewasaan anak.²⁹ Prinsip ini menunjukkan bahwa anak bukan hanya objek perlindungan, tetapi juga subjek hukum yang memiliki hak untuk didengar dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, keterlibatan anak dalam setiap kebijakan maupun tindakan yang menyangkut kepentingannya menjadi bagian penting dalam pemenuhan hak asasi anak.

2. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Anak Sebagai Korban

Perlindungan anak korban kejahatan merupakan keharusan konstitusional sekaligus tanggung jawab fundamental negara, sebagaimana tercantum dalam berbagai undang-undang dan peraturan. Secara spesifik, anak korban kejahatan seksual diakui sebagai kelompok rentan yang memerlukan perlindungan khusus, sebagaimana tercantum dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pengakuan ini berakar pada pemahaman bahwa kejahatan seksual menimbulkan dampak yang mendalam dan multifaset bagi

²⁸ Waluyadi, *Op.Cit.*, hlm. 35.

²⁹ Konvensi Hak Anak, *Op.Cit.*, Pasal 12.

korban, yang memengaruhi kesejahteraan fisik, kesehatan psikologis, dan integrasi sosial mereka.

Maidin Gultom menekankan perlindungan anak korban membutuhkan pendekatan yang mencakup pencegahan, penanganan, dan pemulihan. Perlindungan ini lebih dari sekadar merespons kejahatan; perlindungan ini mencakup langkah proaktif untuk mencegah anak-anak menjadi korban. Selain itu, setelah kejahatan terjadi, negara bertanggung jawab untuk menyediakan perawatan medis, dukungan psikologis, bantuan hukum, dan stabilitas pendidikan guna memastikan pemulihan dan kesejahteraan holistik para korban.³⁰

Nashriana menekankan bahwa prinsip kepentingan terbaik anak harus mencakup lebih dari sekadar pelaku, tetapi juga korban. Ketika hakim menjatuhkan hukuman yang terlalu ringan kepada pelaku, hal itu melemahkan hak korban atas perlindungan hukum dan upaya mereka untuk mendapatkan keadilan. Oleh karena itu, perlindungan anak korban tidak boleh dipandang hanya sebagai cita-cita teoretis, tetapi harus diwujudkan secara aktif melalui langkah-langkah konkret dalam praktik hukum pidana.³¹

Lebih lanjut, Arif Gosita menyoroti realitas paradoks bahwa banyak pelaku tindak pidana sering kali adalah korban itu sendiri, menggarisbawahi kewajiban moral dan hukum negara untuk menjamin bahwa korban diberikan restitusi, rehabilitasi, dan kompensasi yang sesuai.³²

³⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), hlm. 65.

³¹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2022), hlm. 132.

³² Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2009), hlm. 53.

Dari sudut pandang viktimologi, anak korban kejahatan seksual secara inheren tergolong rentan karena kerentanan fisik, psikologis, dan sosial mereka. Sebagaimana diutarakan Barda Nawawi Arief, perlindungan korban telah menjadi komponen fundamental dalam kebijakan hukum pidana kontemporer, yang kini tidak hanya sekadar menghukum pelaku, tetapi juga memprioritaskan kepentingan dan kesejahteraan korban. Oleh karena itu, keputusan hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan kepada pelaku dapat dipahami sebagai upaya untuk menegakkan hak dan perlindungan anak korban, sebuah prinsip yang diperkuat oleh berbagai kerangka hukum nasional dan internasional.³³

F. Penelitian Terdahulu

1. Ibnu Malik dkk. Ibnu Malik dkk. dalam skripsinya berjudul “Analisis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak dalam Pasal 76E jo. Pasal 82 Ayat (2) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan No.309/Pid.Sus/2020/PN Dpk)” membantu bahwa hubungan pencabulan tidak hanya pada fisik teman, tetapi juga membantu, sosial, dan moral. Penelitian ini menunjukkan pentingnya perlindungan menyeluruh terhadap anak korban. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah fokus Ibnu Malik pada dampak tindak pidana, sedangkan penelitian ini fokus pada penerapan pidana minimum khusus Pasal 81 dan memberlakukannya terhadap perlindungan anak korban. membantu bahwa hubungan pencabulan tidak hanya pada fisik teman, tetapi juga membantu, sosial, dan moral. Penelitian

³³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 87.

ini menunjukkan pentingnya perlindungan menyeluruh terhadap anak korban. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah fokus Ibnu Malik pada dampak tindak pidana, sedangkan penelitian ini fokus pada penerapan pidana minimum khusus Pasal 81 dan memberlakukannya terhadap perlindungan anak korban.³⁴

2. Andy Wijaya dalam skripsinya “Penerapan Pidana Minimal Khusus terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak pada Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 763/Pid.Sus/2020/PT Sby” menemukan bahwa hakim tidak menerapkan hukuman minimal khusus sebagaimana ditentukan undang-undang. Hal ini dinilai mencakup efek jera dan menurunkan kepastian hukum. Penelitian ini relevan sebagai pembandingan karena sama-sama membahas pidana minimal khusus, namun perbedaan penelitian ini adalah pada titik analisis perlindungan anak korban, bukan hanya pelaku.³⁵
3. Muhammad Hafiizh Nurhuda dalam skripsinya “Analisis Yuridis Putusan Pengadilan yang Menjatuhkan Sanksi Pidana di Bawah Minimal dalam Perkara Persetubuhan terhadap Anak (Studi Putusan No. 78/Pid.Sus/2020/PN Lbb jo. Putusan No. 207/Pid.Sus/2020/PT Pdg)” menilai bahwa hakim di bawah minimal khusus dengan pertimbangan sebagai keadilan dan kemanfaatan, namun mengabaikan kepastian hukum.

³⁴ Ibnu Malik dkk., Analisis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak dalam Pasal 76E jo. Pasal 82 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2020/PN Dpk), *Skripsi*, Universitas Pakuan, 2023.

³⁵ Andy Wijaya, Penerapan Pidana Minimal Khusus terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak pada Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 763/Pid.Sus/2020/PT Sby, *Skripsi*, Universitas Tarumanagara, 2021.

Perbedaannya dengan penelitian ini adalah fokus Hafiizh lebih pada konflik sebagai hukum (kepastian, keadilan, kemanfaatan), sedangkan penelitian ini menekankan terhadap perlindungan anak korban.³⁶

4. Zul Akli dalam tesisnya “Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Pidana” Dalam penelitiannya, Zul Akli menegaskan bahwa anak merupakan kelompok rentan yang sering kali menjadi korban tindak pidana, sehingga hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghukuman, melainkan juga sebagai instrumen untuk menjamin pemulihan hak-hak anak korban. Fokus penelitian ini lebih menekankan pada peranan hukum pidana dalam mewujudkan perlindungan anak secara komprehensif.³⁷ Sedangkan penelitian ini fokus pada penerapan pidana minimum khusus Pasal 81 dan memberlakukannya terhadap perlindungan anak korban.

G. Metode Penelitian

1. Jenis, Pendekatan, dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bertumpu pada penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, putusan pengadilan, serta asas-asas hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak sebagai korban tindak pidana

³⁶ Muhammad Hafiizh Nurhuda, Analisis Yuridis Putusan Pengadilan yang Menjatuhkan Sanksi Pidana di Bawah Minimal dalam Perkara Persetubuhan terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Lbb jo. Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PT Pdg) , *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta,. 2025

³⁷ Zul Akli, Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Pidana , *Tesis*, Pascasarjana Universitas Malikussaleh, 2022, hlm. 45.

persetubuhan. Penelitian ini menempatkan norma hukum sebagai objek utama kajian dengan mencampurkan Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Semarang terhadap ketentuan Pasal 81 UU No. 35 Tahun 2014, khususnya dalam perspektif perlindungan korban. Pendekatan ini dipilih untuk menilai sejauh mana prinsip perlindungan anak terpenuhi dalam praktik peradilan serta mengidentifikasi penerapan normatif yang timbul dari putusan hakim yang menjatuhkan pidana di bawah batas minimal khusus.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (Pasal 81 UU No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan UU SPPA) dan menganalisis penerapannya dalam Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Semarang, khususnya terkait perlindungan anak sebagai korban.

c. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis ketentuan hukum yang berlaku dan menganalisis penerapannya dalam Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Semarang untuk menilai sejauh mana perlindungan terhadap anak sebagai korban telah terpenuhi.

2. Sumber Data Penelitian

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah aturan dan keputusan utama yang harus dipatuhi oleh setiap orang. Bahan hukum ini mencakup undang-undang, putusan

pengadilan, perjanjian antarnegara, dan peraturan resmi lainnya. Inilah sumber terpenting dalam memahami hukum.³⁸

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. KUHP dan KUHAP
3. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
4. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
5. Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
6. Putusan PN Semarang No.11/Pid.Sus-Anak/2023

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku, artikel, atau tulisan yang membantu menjelaskan undang-undang utama. Bahan-bahan tersebut bukanlah aturan resmi, tetapi sangat berguna untuk memahami makna undang-undang utama tersebut. Contohnya meliputi pendapat ahli, makalah penelitian, majalah tentang hukum, atau tulisan tentang perlindungan anak dan aturan khusus untuk kejahatan tertentu.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berupa buku atau alat bantu yang menjelaskan dan memandu Anda tentang bahan hukum utama dan sekunder. Contohnya adalah kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks. Bahan-bahan ini membantu orang memahami istilah hukum dan menemukan informasi hukum yang tepat.

³⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 13

3. Analisis Data

Analisis data merupakan proses penelaahan dan pengolahan informasi untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap data yang telah dikumpulkan. Pada tahap ini, peneliti mengorganisasikan data, menata kembali informasi berdasarkan karakteristiknya, serta menafsirkan makna yang terkandung di dalamnya. ³⁹Analisis tidak sekadar menyajikan data, tetapi mengklasifikasikannya sehingga pola, hubungan, atau kecenderungan tertentu dapat terlihat secara jelas, dan dari sana peneliti dapat menarik makna yang substantif. Secara umum, proses analisis data dilakukan melalui empat tahapan, yaitu:

a. Tahap pengumpulan data

Mengumpulkan data berarti mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang membantu menjawab pertanyaan atau mempelajari sesuatu. Informasi tersebut dapat diperoleh langsung dari wawancara langsung dengan orang lain, mengamati kejadian, atau mengajukan pertanyaan dalam survei. Informasi juga dapat diperoleh dari buku, laporan, atau catatan lama yang telah dibuat orang lain. Intinya adalah mengumpulkan informasi yang cukup agar Anda dapat mempelajari dan memahami topik dengan lebih baik

b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses seleksi, pemusatan perhatian, dan penyederhanaan informasi dengan cara memilih data yang paling relevan,

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2019, hlm. 244.

mengelompokkan data yang memiliki kesamaan karakteristik, serta mengabaikan informasi yang tidak diperlukan. Tahapan ini bertujuan untuk menghasilkan susunan data yang lebih teratur sehingga memudahkan peneliti dalam memahami esensi temuan dan melakukan analisis secara lebih mendalam.⁴⁰

c. Penyajian data

Penyajian data merupakan proses menyusun dan menampilkan informasi dalam bentuk yang sistematis, jelas, dan mudah dipahami. Tahap ini dapat dilakukan melalui uraian naratif, tabel, bagan, grafik, maupun bentuk visual lainnya yang relevan. Dengan penyajian data yang terorganisasi, pola, hubungan, dan kecenderungan tertentu dapat diidentifikasi dengan lebih cepat dan akurat, sehingga memudahkan peneliti maupun pembaca dalam memahami makna yang terkandung di dalam data tersebut.⁴¹

d. Penarikan Kesimpulan

Penyusunan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses analisis data, yaitu saat peneliti merumuskan pemahaman substantif mengenai temuan penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Kesimpulan yang dihasilkan harus selaras dengan data yang diperoleh, didasarkan pada penalaran yang logis, serta disusun melalui proses refleksi yang cermat dan objektif.⁴²

⁴⁰ Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, California: SAGE Publications, 2014, hlm. 31.

⁴¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017, hlm. 288.

⁴² ⁴² *Ibid.*, hlm. 292.